



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 195 /B.I/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

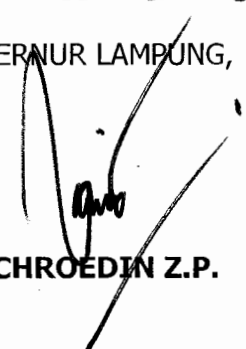
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koordinasi dan pembinaan umum Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta terciptanya komunikasi yang lebih efektif antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota Perlu dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2007;
- b. bahwa pelaksanaan maksud huruf a tersebut dapat berjalan tertib lancar dan terkoordinasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/216/SJ tanggal 2 Februari 2007 perihal Pedoman Umum Pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2007;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor 3098.0/010-04.1/VIII/2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan Wilayah Provinsi Lampung, yang susunan anggota Tim tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana Diktum Kesatu adalah menyusun program kerja dalam rangka koordinasi, pembinaan dan pengawasan diwilayahnya atas kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, jajaran perangkat daerah maupun jajaran Pemerintah Kabupaten / Kota dan Camat termasuk koordinasi penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Daerah
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2007 pada Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kode 01.06.04.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **28 - 3 - 2007**

GOVERNOR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

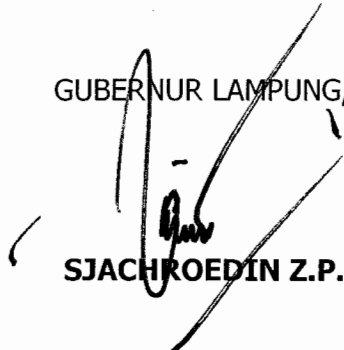
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPKP Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kakanwil Perbendaharaan Negara Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
9. Himpunan keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 195 /B.I/HK/2007
TANGGAL : 28 MARET 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
PEMBINAAN WILAYAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2007**

NO.	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM PENGELOLA	HONORARIUM PER BULAN (Rp).	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pengarah	750.000.-	Kepada personalia Tim diberikan honorarium selama 08 bulan mulai bulan Maret s/d Desember 2007 yang dibebankan kepada Dana dekonsentrasi TA.2007
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggungjawab	600.000.-	
3.	Assisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	400.000.-	
4.	Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	300.000.-	
5.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung.	Anggota	250.000.-	
6.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	250.000.-	
7.	Kepala Bagian Tata Praja Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	250.000.-	
8.	Kasubbag Pemerintahan Umum Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	250.000.-	
9.	Ekawati, SE (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	250.000.-	
10.	Rahmad Hariyadi, S.Sos.M.Si (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	250.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.